



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.02.PR.07.10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT,  
KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan adanya pengembangan wilayah provinsi yang meliputi provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat maka untuk mendukung pelaksanaan tugas antar instansi vertikal dan pemerintah daerah provinsi, perlu dibentuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3960);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4297);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1840/M.PAN/10/2005 Tanggal 5 Oktober 2005

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT.**
- PERTAMA : Membentuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat yang masing-masing berkedudukan di Manokwari, Tanjung Pinang, dan Mamuju dengan wilayah kerja masing-masing meliputi Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.
- KEDUA : a. Mengeluarkan wilayah Provinsi Irian Jaya Barat dari wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;  
b. Mengeluarkan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;  
c. Mengeluarkan wilayah Provinsi Sulawesi Barat dari wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat kantor wilayah, tempat kedudukan, wilayah kerja, dan divisi sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat diatur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat diatur sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 5, Bab III Pasal 6 Sampai dengan Pasal 53 dan Bab VI Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEENAM : Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETUJUH : Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi 33 (tigapuluh tiga) Kantor Wilayah, dengan 33 (tigapuluh tiga) Divisi Administrasi, 33 (tigapuluh tiga) Divisi Pemasyarakatan, 33 (tigapuluh tiga) Divisi Keimigrasian, dan 33 (tigapuluh tiga) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

KEDELAPAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20-10-2005**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**



*Hamid*  
**HAMID AWALUDIN**

Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : M.02.PR.07.10 TAHUN 2005  
Tanggal : 20 – 10 – 2005

**DAFTAR KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO.	KANTOR WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	DIVISI URUSAN				KETERANGAN
				ADMINISTRASI	PEMASYARAKATAN	KEIMIGRASIAN	PELAYANAN HUKUM DAN HAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I s/d XXX	Tetap	-	-	30	30	30	30	
XXXI.	IRIAN JAYA BARAT	Manokwari	Propinsi Irian Jaya Barat	1	1	1	1	
XXXII.	KEPULAUAN RIAU	Tanjung Pinang	Propinsi Kepulauan Riau	1	1	1	1	
XXXIII.	SULAWESI BARAT	Mamuju	Propinsi Sulawesi Barat	1	1	1	1	
JUMLAH				33	33	33	33	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



*Hamid Awaludin*  
HAMID AWALUDIN

